

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli legen yang terjadi di Semanding berjalan seperti bisnis jual beli legen pada umumnya. Yang membedakan adalah campuran yang terdapat pada legen tersebut. Biasanya legen yang dijual dipinggiran jalan raya Semanding berupa legen murni namun sudah dimasak jadi dapat bertahan lama kurang lebih sampai 4 hari. Untuk pembelian legen yang diambil langsung dari pohonnya hanya bertahan 3-4 jam. Akan tetapi hal ini berbeda dengan legen yang dijual oleh salah satu pedagang legen yaitu ibu Aliyah yang menggunakan campuran dalam pembuatan legen. Pihak penjual membuat legen dengan mencampur legen asli 1 liter dicampur dengan air biasa 5 liter, kemudian ditambah tepung dan pemanis secukupnya serta perasa asam. Dalam 1 botol aqua terdapat kecurangan takaran, yang mana takaran tersebut tidak seimbang antara legen murni dengan campurannya, yang kemudian dijual dengan harga sama seperti legen murni. Penggunaan campuran pada legen dapat menimbulkan efek negatif seperti timbul rasa serik pada tenggorokan dan menambah kadar gula bagi pengidap penyakit diabetes akibat adanya pemanis.

2. Penerapan prinsip Etika Bisnis Islam dalam jual beli pada pedagang legen secara keseluruhan belum memenuhi prinsip Etika Bisnis Islam, diantaranya keseimbangan (*equilibrium*), tanggung jawab (*responsibility*), kebajikan (*ihsan*). Karena pedagang legen masih melakukan deskriminasi kepada pembeli dengan tidak memberi informasi apa adanya terkait adanya campuran pada legen. Pedagang legen masih memikirkan kepentingannya sendiri dengan tidak memperhatikan kerugian pembeli, sehingga pembeli yang merasa dirugikan merasa kecewa, ditambah jika timbul efek negatif bagi pembeli, penjual tidak ikut bertanggung jawab.

Penerapan teori *Hasan wa Qabih* dalam praktik jual beli legen pada kesimpulanya pedagang yang melakukan praktik kecurangan takaran dalam pembuatan legen termasuk pada perbuatan *qabih* (buruk), hal ini dikarenakan dalam jual beli legen terdapat unsur *ghisy* yaitu dengan berbuat curang demi mencapai tujuan untuk menambah keuntungan, dan perbuatan dalam jual beli itu dipandang dapat menimbulkan *mafsadah* yaitu merugikan pihak lain, sehingga perbuatan itu harus ditinggalkan.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian penulis, kiranya dapat memberikan saran berikut:

1. Untuk pedagang legen agar lebih memperhatikan keseimbangan antara kualitas barang dengan harga, agar penjual mendapat keuntungan yang berkah dan pembeli mendapat kepuasan.

2. Kepada masyarakat khususnya pembeli legen agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan perbedaan legen yang dijual berupa legen murni atau legen campuran.
3. Kepada wisatawan atau pengunjung diharapkan dapat memilih mana legen yang murni dan legen yang sudah dicampur.

C. Rekomendasi

1. Supaya diadakanya sidak oleh dinas perdagangan Tuban setiap dua atau tiga bulan sekali untuk memberikan pembinaan kepada para pedagang, dan pemberian pembinaan mengenai cara berdagang yang sehat, salah satunya dengan tidak melakukan suatu pelanggaran dalam perdagangan.
2. Untuk pemerintah kabupaten Tuban seharusnya menindak lanjuti pelanggaran terkait pelanggaran dalam perdagangan.

UNUGIRI